



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/371/B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Pembatalan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH.**

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena materi muatannya bertentangan dan telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- KEDUA** : Bupati Tanggamus segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Tanggamus untuk mencabut/merubah/merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dibatalkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Tanggamus dan/atau DPRD Kabupaten Tanggamus tidak dapat menerima keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan Bupati Tanggamus dan/atau DPRD Kabupaten Tanggamus, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-6-2016.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.